

## Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Kinerja dan Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

MF. Hidayatullah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq, Jember, Indonesia

Email: [hidayatullah123@gmail.com](mailto:hidayatullah123@gmail.com)

Received: November 5, 2025. Accepted: Desember 22, 2025. Published: January 10, 2026

### ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a central role in Indonesia's national economy, both as employers, contributors to Gross Domestic Product (GDP), and drivers of economic inclusion (Ministry of Cooperatives and SMEs, 2022). However, the main challenge faced by MSMEs is limited access to formal financing that suits the characteristics and needs of their businesses (Beck & Demirgüç-Kunt, 2006). In this context, sharia financing, which is based on the principles of fairness, profit-and-loss sharing (PLS), and the prohibition of usury, offers a potential alternative. This study aims to analyze the impact of Islamic financing on the performance (measured by turnover growth, profit, and productivity) and resilience (covering financial, operational, and adaptive aspects) of MSMEs. Using a mixed methods approach, this study collected quantitative data through questionnaires from 250 MSMEs using Islamic financing in West Java and Bali, as well as qualitative data through in-depth interviews with 15 MSME actors and Islamic banks. Quantitative data analysis used Structural Equation Modeling (SEM), while qualitative data was analyzed thematically. The findings show that Islamic financing has a significant positive effect on the performance and resilience of MSMEs. The profit-sharing agreement mechanism (*musyarakah* and *mudhārabah*) and the assistance that accompanies *qardhul ḥasan* financing contribute to increasing business capacity and resilience in times of crisis. This study provides theoretical implications by enriching the literature on Islamic financial intermediation and business resilience, as well as practical implications for regulators in encouraging more MSME-friendly sharia product innovation.

Keywords: Sharia Financing, SMEs, SME Performance, Business Resilience, Islamic Finance, Sharia Contracts.

### ABSTRAK

*Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran sentral dalam perekonomian nasional Indonesia, baik sebagai penyerap tenaga kerja, kontributor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), maupun penggerak inklusi ekonomi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Namun, tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan usahanya (Beck & Demirgüç-Kunt, 2006). Dalam konteks ini, pembiayaan syariah yang berlandaskan pada prinsip keadilan, bagi hasil (profit-and-loss sharing/PLS), dan larangan riba menawarkan alternatif yang potensial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembiayaan syariah terhadap kinerja (yang diukur dari pertumbuhan omset, laba, dan produktivitas) dan ketahanan (meliputi aspek finansial, operasional, dan adaptif) UMKM. Dengan menggunakan pendekatan mixed methods, penelitian ini mengumpulkan data kuantitatif melalui kuesioner terhadap 250 UMKM pengguna pembiayaan syariah di Jawa Barat dan Bali, serta data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 15 pelaku UMKM dan perbankan syariah. Analisis data kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja dan ketahanan UMKM. Mekanisme akad bagi hasil (*musyarakah* dan *mudhārabah*) serta pendampingan yang menyertai pembiayaan *qardhul ḥasan* berkontribusi pada peningkatan kapasitas usaha dan kemampuan bertahan di masa krisis. Penelitian ini memberikan implikasi teoretis dengan memperkaya literatur intermediasi keuangan Islam dan ketahanan usaha, serta implikasi praktis bagi regulator dalam mendorong inovasi produk syariah yang lebih UMKM-friendly.*

Kata kunci: Pembiayaan Syariah, UMKM, Kinerja UMKM, Ketahanan Usaha, Keuangan Islam, Akad Syariah.

## INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental perekonomian Indonesia yang memiliki peran strategis baik pada level makro maupun mikro. Data terbaru menunjukkan bahwa UMKM mencakup sekitar 99,99% dari total pelaku usaha nasional, menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, serta berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (BPS, 2023). Peran UMKM tidak terbatas pada penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga mencakup fungsi sosial yang signifikan, seperti pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan stabilisasi sosial, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal (Tambunan, 2019). Dengan karakteristik tersebut, UMKM menjadi instrumen utama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pembangunan yang inklusif.

Meskipun memiliki peran yang sangat vital, UMKM masih menghadapi berbagai kendala struktural yang menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya. Salah satu permasalahan paling krusial adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal (OECD, 2021). Persyaratan agunan yang ketat, keterbatasan dokumentasi keuangan, serta ketidaksesuaian skema kredit konvensional dengan siklus usaha UMKM menyebabkan banyak pelaku UMKM sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Ibrahim & Vo, 2011). Kondisi ini sering kali memaksa UMKM untuk bergantung pada sumber pembiayaan informal dengan biaya tinggi atau menahan ekspansi usaha, sehingga menciptakan fenomena *capital constraint* yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pembiayaan syariah muncul sebagai alternatif yang potensial bagi penguatan UMKM di Indonesia. Perkembangan sektor keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dengan peningkatan aset dan diversifikasi produk pembiayaan yang semakin luas, termasuk untuk segmen UMKM (OJK, 2023). Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah—seperti keadilan, kemitraan, larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada aktivitas ekonomi riil—secara teoretis selaras dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM (Ascarya, 2022). Berbagai akad pembiayaan, seperti *murābahah*, *musyārakah*, *mudhārabah*, dan *qardhul ḥasan*, menawarkan fleksibilitas skema pembiayaan yang berbeda dibandingkan kredit berbasis bunga, serta berpotensi membangun hubungan kemitraan yang lebih berimbang antara lembaga keuangan dan pelaku usaha.

Namun demikian, meskipun potensi pembiayaan syariah bagi UMKM relatif besar, kajian empiris yang secara komprehensif menganalisis dampaknya masih terbatas, terutama dalam kaitannya dengan ketahanan usaha. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek kinerja keuangan atau niat penggunaan pembiayaan syariah, seperti peningkatan omzet atau laba (Ahmad & Ahmad, 2020). Padahal, dalam konteks ketidakpastian ekonomi, krisis global, dan pengalaman pandemi, kemampuan UMKM untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali menjadi dimensi yang tidak kalah penting dibandingkan kinerja jangka pendek (Williams et al., 2017). Konsep ketahanan usaha (*business resilience*) mencerminkan kapasitas dinamis UMKM dalam menghadapi guncangan ekonomi, menjaga keberlanjutan operasional, dan menyesuaikan model bisnis terhadap perubahan lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menganalisis secara empiris pengaruh pembiayaan syariah terhadap kinerja dan ketahanan UMKM dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai pengaruh pembiayaan syariah terhadap kinerja UMKM yang diukur melalui omzet, laba, dan produktivitas; pengaruh pembiayaan syariah terhadap ketahanan UMKM dalam dimensi finansial, operasional, dan sosial-adaptif; serta mekanisme pembiayaan syariah yang paling efektif dalam mendorong peningkatan kinerja dan ketahanan tersebut. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur ekonomi syariah sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan dan penguatan ekosistem pembiayaan syariah yang mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *sequential explanatory*, yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap awal yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk menjelaskan dan memperdalam temuan kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2018). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel secara empiris

sekaligus memberikan pemahaman kontekstual mengenai mekanisme pembiayaan syariah dalam meningkatkan kinerja dan ketahanan UMKM.

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dan Bali, dua wilayah yang dipilih karena memiliki populasi UMKM yang besar serta perkembangan industri keuangan syariah yang relatif signifikan. Populasi penelitian mencakup seluruh UMKM yang pernah atau sedang menerima pembiayaan dari bank umum syariah, unit usaha syariah, maupun Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Sampel kuantitatif berjumlah 250 UMKM yang ditentukan melalui kombinasi teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, dengan pertimbangan kesesuaian karakteristik responden dengan tujuan penelitian serta keterjangkauan akses data (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin yang dirancang untuk mengukur variabel pembiayaan syariah, kinerja UMKM, dan ketahanan UMKM. Instrumen penelitian telah melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan akurasi dan konsistensi pengukuran. Sementara itu, data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh pelaku UMKM penerima pembiayaan syariah dan lima perwakilan lembaga keuangan syariah. Wawancara ini bertujuan menggali pengalaman empiris, persepsi, serta praktik pembiayaan syariah yang tidak sepenuhnya dapat diungkap melalui data kuantitatif. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan teknik dokumentasi dengan menelaah laporan keuangan lembaga keuangan syariah serta profil usaha UMKM sebagai data pendukung (Creswell & Poth, 2018).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan syariah, yang dioperasionalkan melalui jenis akad, jumlah dana pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan. Variabel dependen terdiri atas kinerja UMKM dan ketahanan UMKM. Kinerja UMKM diukur melalui indikator pertumbuhan omzet, pertumbuhan laba bersih, dan peningkatan produktivitas usaha dalam dua tahun terakhir, sebagaimana direkomendasikan dalam pengukuran kinerja usaha kecil (Murphy et al., 1996). Ketahanan UMKM diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu ketahanan finansial, ketahanan operasional, dan ketahanan sosial-adaptif, yang mencerminkan kemampuan usaha untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari tekanan eksternal (Hillmann & Guenther, 2021).

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *partial least squares* dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Metode ini dipilih karena sesuai untuk model penelitian yang bersifat prediktif dan melibatkan konstruk laten dengan indikator majemuk (Hair et al., 2021). Pengujian meliputi evaluasi model pengukuran dan model struktural untuk menilai validitas, reliabilitas, serta kekuatan pengaruh antarvariabel. Sementara itu, data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik melalui proses pengkodean terbuka, pengelompokan tema, dan interpretasi makna guna memperkaya penjelasan atas temuan kuantitatif (Braun & Clarke, 2006). Integrasi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif dilakukan pada tahap interpretasi akhir untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran pembiayaan syariah dalam meningkatkan kinerja dan ketahanan UMKM.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Karakteristik Pembiayaan Syariah UMKM

Penelitian ini melibatkan 250 UMKM yang secara aktif menerima pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Provinsi Jawa Barat dan Bali. Pemilihan kedua wilayah ini didasarkan pada pertimbangan tingginya populasi UMKM serta perkembangan ekosistem keuangan syariah yang relatif matang di kedua daerah tersebut (OJK, 2023). Dari sisi sektor usaha, mayoritas responden bergerak di bidang perdagangan dan jasa dengan proporsi mencapai 65 persen, diikuti sektor industri kreatif dan kerajinan sebesar 25 persen, serta sektor pertanian dan olahan pangan sebesar 10 persen. Distribusi ini mencerminkan karakteristik dominan UMKM Indonesia yang banyak berorientasi pada distribusi barang dan layanan konsumen (Tambunan, 2019).

Ditinjau dari skala usaha, responden didominasi oleh usaha mikro sebesar 70 persen, diikuti usaha kecil sebesar 20 persen dan usaha menengah sebesar 10 persen. Komposisi ini sejalan dengan struktur piramida UMKM nasional yang menempatkan usaha mikro sebagai basis terluas (Kemenkop UKM,

2022). Sebanyak 58 persen responden tercatat telah mengakses pembiayaan syariah lebih dari tiga kali, yang menunjukkan adanya pola repeat player serta indikasi tingkat kepuasan yang relatif memadai terhadap layanan LKS.

Jenis akad pembiayaan yang paling banyak dimanfaatkan adalah murābahah sebesar 45 persen, diikuti oleh musyarakah sebesar 30 persen, mudhārahah sebesar 15 persen, dan qardhul ḥasan sebesar 10 persen. Pola ini menunjukkan bahwa akad jual beli masih menjadi produk dominan karena kemiripannya dengan kredit konvensional sehingga relatif mudah dipahami oleh UMKM, meskipun akad berbasis bagi hasil mulai menunjukkan penetrasi yang signifikan (Ascarya, 2022). Rata-rata plafon pembiayaan berada pada kisaran Rp 50 juta hingga Rp 200 juta dengan tenor antara satu hingga lima tahun. Pembiayaan dengan nilai kecil umumnya digunakan untuk modal kerja, sementara pembiayaan bernilai lebih besar cenderung dialokasikan untuk investasi aset tetap melalui akad kemitraan.

Mayoritas responden menyatakan bahwa proses akad serta penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan risiko—khususnya pada akad bagi hasil—disampaikan secara cukup jelas oleh pihak LKS. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip al-waḍūḥ (kejelasan) dan upaya menghindari gharar dalam praktik muamalah Islam (Antonio, 2021). Namun demikian, sekitar 40 persen responden mengakui bahwa pemahaman awal mereka mengenai mekanisme perhitungan nisbah dan pembagian risiko masih terbatas. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi yang berkelanjutan selama masa pembiayaan berlangsung. Prinsip pentingnya ilmu sebelum beramal ditegaskan dalam firman Allah SWT:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(QS. Muhammad: 19)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa pemahaman yang memadai merupakan prasyarat bagi terciptanya transaksi ekonomi yang adil dan terhindar dari konflik (Antonio, 2021).

### **Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Kinerja UMKM**

Hasil analisis Structural Equation Modeling (SEM) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, dengan koefisien jalur sebesar  $\beta = 0.467$  dan nilai  $p < 0.01$ . Temuan ini mengonfirmasi hipotesis pertama bahwa akses terhadap pembiayaan syariah mampu meningkatkan kinerja UMKM yang diukur melalui pertumbuhan omzet, peningkatan laba bersih, dan produktivitas tenaga kerja.

Secara deskriptif, rata-rata pertumbuhan omzet UMKM setelah menerima pembiayaan syariah mencapai 18,7 persen per tahun, meningkat signifikan dibandingkan sebelum akses pembiayaan yang hanya sebesar 8,2 persen. Laba bersih UMKM juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,3 persen per tahun. Perbedaan dampak berdasarkan jenis akad menunjukkan bahwa UMKM pengguna akad musyarakah mengalami pertumbuhan laba rata-rata 25 persen lebih tinggi dibandingkan pengguna akad murābahah. Hal ini menunjukkan bahwa skema kemitraan dan bagi hasil menciptakan alignment of interest antara LKS dan UMKM, sehingga mendorong upaya bersama untuk memaksimalkan kinerja usaha (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Peningkatan produktivitas juga teramati secara nyata, dengan 62 persen responden melaporkan peningkatan output per jam kerja. Dana pembiayaan digunakan untuk pembelian peralatan yang lebih efisien, pelatihan tenaga kerja, serta adopsi teknologi sederhana. Seorang pemilik usaha konveksi di Bandung mengungkapkan bahwa penggunaan mesin produksi baru yang dibiayai melalui akad musyarakah mampu memangkas waktu produksi hingga separuh dan menurunkan biaya tenaga kerja per unit. Temuan ini menunjukkan adanya multiplier effect pembiayaan syariah terhadap efisiensi operasional UMKM.

### **Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Ketahanan UMKM**

Selain meningkatkan kinerja, pembiayaan syariah terbukti memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap ketahanan UMKM. Hasil SEM menunjukkan koefisien jalur sebesar  $\beta = 0.512$  ( $p < 0.01$ ), yang mengindikasikan bahwa pembiayaan syariah lebih signifikan dalam membangun kapasitas bertahan dan beradaptasi dibandingkan sekadar meningkatkan kinerja finansial jangka pendek.

Dari tiga dimensi ketahanan yang dianalisis, ketahanan finansial menunjukkan pengaruh paling kuat dengan koefisien  $\beta = 0.58$ . Fleksibilitas akad bagi hasil memungkinkan penyesuaian kewajiban pembayaran ketika pendapatan UMKM menurun, sehingga berfungsi sebagai automatic stabilizer pada masa krisis. Seorang pelaku usaha katering di Denpasar menyatakan bahwa skema musyarakah



memungkinkan usahanya tetap bertahan selama pandemi COVID-19 karena kewajiban bagi hasil menyesuaikan dengan penurunan laba. Mekanisme ini merefleksikan prinsip keadilan dan empati sosial dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ  
(HR. Muslim)

Selain itu, akad qardhul hasan yang disertai pendampingan teknis terbukti efektif meningkatkan ketahanan adaptif UMKM. Sebanyak 85 persen penerima qardhul hasan melaporkan keberhasilan mengadopsi pemasaran digital setelah mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh BMT, sehingga mampu menjangkau pasar baru selama periode pembatasan sosial.

### **Peran Mediasi Pendampingan Usaha dalam Hubungan Pembiayaan Syariah dan Outcome UMKM**

Hasil analisis mediasi menunjukkan bahwa pendampingan usaha berperan sebagai mediator parsial yang signifikan dalam hubungan antara pembiayaan syariah dengan outcome UMKM, baik dalam aspek kinerja maupun ketahanan. Koefisien efek tidak langsung pembiayaan syariah terhadap kinerja UMKM melalui pendampingan usaha tercatat sebesar 0.132 ( $p < 0.05$ ), sementara terhadap ketahanan UMKM sebesar 0.148 ( $p < 0.05$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pembiayaan syariah secara langsung mampu meningkatkan kinerja dan ketahanan UMKM, sebagian dari dampak positif tersebut disalurkan melalui mekanisme pendampingan usaha yang menyertai pembiayaan.

Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah tidak dapat dipahami semata sebagai injeksi modal finansial, melainkan sebagai paket intervensi yang bersifat holistik. Pendampingan usaha mencakup berbagai bentuk dukungan non-finansial, seperti pembinaan manajerial, penyusunan pembukuan sederhana, pelatihan perencanaan keuangan, penguatan strategi pemasaran, serta fasilitasi akses jejaring bisnis. Dukungan ini berperan penting dalam meningkatkan kapabilitas internal UMKM, sehingga modal yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, pendampingan usaha berfungsi sebagai capability-enhancing mechanism yang memperkuat daya ungkit (leverage effect) dari pembiayaan syariah terhadap outcome usaha.

Dalam perspektif teori ketahanan usaha (business resilience theory), pendampingan usaha berkontribusi pada pembangunan kapasitas adaptif UMKM, yaitu kemampuan untuk belajar, menyesuaikan diri, dan merespons perubahan lingkungan secara proaktif. Pendampingan membantu UMKM mengubah tekanan eksternal—seperti penurunan permintaan atau disrupsi rantai pasok—menjadi peluang pembelajaran dan inovasi. Hal ini menjelaskan mengapa efek mediasi pendampingan terhadap ketahanan UMKM lebih besar dibandingkan terhadap kinerja jangka pendek. Ketahanan, sebagai kapabilitas dinamis, sangat bergantung pada proses pembelajaran dan penguatan sumber daya manusia, yang justru difasilitasi melalui pendampingan yang berkelanjutan.

Temuan ini juga selaras dengan Teori Intermediasi Keuangan Islam yang memandang lembaga keuangan syariah sebagai mitra dalam aktivitas ekonomi riil, bukan sekadar penyedia dana. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah—khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT)—menjalankan peran ganda sebagai financial intermediary dan development partner. Integrasi pembiayaan dengan pendampingan menciptakan hubungan kemitraan jangka panjang yang didasarkan pada keberhasilan bersama, sehingga mendorong lembaga keuangan syariah untuk terlibat aktif dalam memastikan kesehatan dan keberlanjutan usaha nasabah.

Dari perspektif nilai dan etika Islam, pendampingan usaha merefleksikan prinsip al-ta'awun (tolong-menolong) dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى  
(QS. Al-Mā'idah: 2)

Ayat ini memberikan landasan normatif bahwa aktivitas ekonomi idealnya dibangun di atas kerja sama yang saling menguatkan, bukan relasi transaksional yang eksploitatif. Dalam praktiknya, pendampingan usaha yang dilakukan oleh LKS—melalui kunjungan rutin, konsultasi usaha, dan fasilitasi pelatihan—menjadi manifestasi konkret dari nilai tersebut. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan

(trust), meningkatkan komitmen kedua belah pihak, dan menciptakan keberlanjutan kemitraan yang saling menguntungkan.

Lebih jauh, temuan mengenai peran mediasi pendampingan usaha memberikan implikasi penting bagi pengembangan model pembiayaan syariah ke depan. Pembiayaan syariah yang tidak disertai pendampingan berpotensi kehilangan sebagian daya transformasinya, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan kapasitas manajerial dan literasi keuangan. Oleh karena itu, integrasi sistematis antara pembiayaan dan pendampingan perlu dipandang sebagai bagian esensial dari desain produk pembiayaan syariah, bukan sekadar pelengkap. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembiayaan dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan kinerja dan ketahanan UMKM secara berkelanjutan.

### **Interpretasi Teoretis dan Kontribusi Originalitas Penelitian**

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa pembiayaan syariah merupakan sebuah ekosistem nilai yang mampu meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat ketahanan UMKM. Koefisien pengaruh yang lebih tinggi pada ketahanan dibandingkan kinerja menunjukkan bahwa keunggulan utama pembiayaan syariah terletak pada kemampuannya membangun resilience, terutama di tengah volatilitas ekonomi (Ahmed, 2010).

Hasil ini sejalan dengan Teori Intermediasi Keuangan Islam yang memandang lembaga keuangan sebagai mitra berbagi risiko, bukan sekadar kreditur (Iqbal & Mirakhor, 2011), serta memperkaya Teori Ketahanan Usaha dengan mengidentifikasi skema risk-sharing sebagai sumber daya strategis dalam membangun ketahanan mikro (Lengnick-Hall et al., 2011). Kontribusi original penelitian ini terletak pada integrasi pengukuran kinerja dan ketahanan UMKM secara simultan, pengungkapan mekanisme kausal melalui peran mediasi pendampingan usaha, serta penyajian bukti empiris yang kuat dalam konteks krisis pandemi COVID-19.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa prinsip keuangan Islam—khususnya bagi hasil dan larangan riba—memiliki keunggulan fungsional dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan inklusif. Secara praktis, temuan ini mendorong LKS untuk memperluas pembiayaan berbasis kemitraan yang disertai pendampingan terstruktur. Dari sisi kebijakan, pemerintah dan regulator diharapkan dapat memberikan insentif dan kerangka regulasi yang mendukung pembiayaan syariah berbasis bagi hasil bagi UMKM.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak ganda yang positif dan signifikan, berfungsi sebagai katalis peningkatan kinerja sekaligus pilar ketahanan UMKM. Penguatan ekosistem pembiayaan syariah yang berfokus pada inovasi akad bagi hasil dan kualitas pendampingan bukan hanya strategi bisnis bagi LKS, tetapi juga instrumen kebijakan strategis untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih inklusif, adil, dan tangguh.

### **BIBLIOGRAPHY**

- Ahmad, N. H., & Ahmad, S. N. (2020). Factors influencing Islamic financing adoption among small and medium enterprises: A qualitative study. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 517–538.
- Ascarya. (2022). *Islamic monetary economics and institutions: Theory and practice*. Cengage Learning.
- Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931–2943.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 2022–2023*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Sage Publications.
- Duchek, S. (2020). Organizational resilience: A capability-based conceptualization. *Business Research*, 13(1), 215–246.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). Wiley.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Laporan perkembangan UMKM dan koperasi tahun 2021*. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah Desember 2022*. Otoritas Jasa Keuangan.

- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 1–15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Williams, T. A., Gruber, D. A., Sutcliffe, K. M., Shepherd, D. A., & Zhao, E. Y. (2017). Organizational response to adversity: Fusing crisis management and resilience research streams. *Academy of Management Annals*, 11(2), 733–769.